

PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI FORUM KOMUNIKASI PEDULI ANAK DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BANDUNG

Peronita Sihotang¹, Krisna Dewi², dan Teta Riasih²

¹ Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

² Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

E-mail: perosihotang@gmail.com

Abstract

This research aims to know the capacity building of Organization of Child Care Communication Forum on knowledge, leadership, network, ability to build cooperation with community and information management in handling child victims of sexual violence. The method used is action research, while the technique used is participative observation, in-depth interview, documentation study, Focus Group Discussion (FGD). Participants are administrators and members of FKPA, children and families of victims of sexual violence. The results of initial reflection and analysis of organizational needs FKPA requires the development of organizational capacity on the aspects of knowledge, leadership, networking, the ability to work with communities and information management. By providing mentoring and training for administrators, networking with PLI-PPA and Bandung City Social Service and increasing knowledge of skills on how to accompany, advocating the accessibility of services and management of useful information. The results of this study indicate the improvement of FKPA organization capacity in the field of knowledge, networking, strengthening of leadership and ability to build cooperation of social cohesion as well as improvement of information management in handling child victims of sexual violence.

Keywords: capacity building, child victims of sexual violence, local organization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kapasitas Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak (FKPA) pada aspek pengetahuan, kepemimpinan, jejaring kerja, kemampuan membangun kerja sama dengan masyarakat dan pengelolaan informasi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi, *Focus Group Discussion (FGD)*. Partisipan adalah pengurus dan anggota FKPA, anak dan keluarga korban kekerasan seksual. Hasil refleksi awal dan analisis kebutuhan organisasi FKPA memerlukan pengembangan kapasitas organisasi pada aspek pengetahuan, kepemimpinan, jejaring kerja, kemampuan bekerja sama dengan masyarakat dan pengelolaan informasi, dan melakukan pendampingan dan pelatihan bagi pengurus, pengembangan jaringan dengan PLI-PPA dan Dinas Sosial Kota Bandung dan peningkatan pengetahuan keterampilan cara pendampingan, advokasi aksesibilitas layanan dan pengelolaan informasi yang bermanfaat. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kapasitas Organisasi FKPA di bidang pengetahuan, jejaring kerja, menguatnya kepemimpinan dan kemampuan membangun kerja sama kohesi sosial juga peningkatan pengelolaan informasi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.

Kata kunci: anak korban kekerasan seksual, organisasi lokal, pengembangan kapasitas

Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang integral dengan keluarga yang harus dilindungi serta diberi pengasuhan yang terbaik bagi kelangsungan hidupnya, karena anak menjadi generasi penerus bangsa yang berada ditengah-tengah masyarakat Indonesia dan mempunyai hak dan kebutuhan untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak. Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan tahap-tahap usia perkembangannya sehingga kebutuhan anak sehari-hari dapat terpenuhi dan kelangsungan hidup yang layak dapat terjamin.

Negara juga harus menjamin dan menjunjung tinggi hak azasi anak seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 yang cakupan isinya menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup layak tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi, diskriminasi, penelantaran dan kekerasan seksual. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut, belum sepenuhnya dapat terlaksana melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan. Faktanya dalam masyarakat masih banyak anak yang mengalami masalah, seperti: penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan tindak kekerasan sehingga kesejahteraan anak tersebut tidak dapat terpenuhi. Richard J. Gelles dalam Abu Huraerah (2004) mengartikan: *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, form actual physical assault by parent or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs.* Pengertian

tersebut menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

Bentuk-bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik, atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggan dan rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daera paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadi kekerasan terhadap anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga. (2) kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain. (3) kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*), perkosaan, eksploitasi seksual (4) kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan

perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak memberikan perhatian yang layak dari lingkungan.

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa terdapat faktor penyebab anak mengalami tindak kekerasan yang diantaranya adalah: (1) Faktor Kemiskinan: kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak, oleh karena kemiskinan seringkali menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan anak dieksploitasi dan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, majikan maupun oleh orang dewasa lainnya. Beberapa hal yang mempengaruhi dilibatkannya anak dalam ekonomi keluarga antara lain (2) Anak dianggap sebagai aset: pada sebagian anggota masyarakat, anak masih dijadikan sebagai aset keluarga, sehingga sejak usia dini anak diwajibkan membantu orangtua mencari nafkah. Kondisi seperti ini banyak dijumpai dimana sejak usia bayi, seorang anak sudah dimanfaatkan sebagai alat penarik rasa iba yang diharapkan akan mendatangkan uang (3) Pengabaian Hak Anak: masih kurang dipahaminya hak-hak anak dengan benar pada sebagian anggota masyarakat. Akibatnya anak masih dianggap sebagai bagian yang bisa diatur dengan sekehendak hati orangtuanya (4) Bias Gender dalam Masyarakat: Adanya bias gender yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, khususnya menimpa pada anak perempuan. Dalam keluarga yang bias gender, anak perempuan seringkali lebih awal terampas haknya dan menjadi korban tindak kekerasan, seperti dinikahkan di usia yang sangat belia, disuruh berhenti sekolah karena lebih mengutamakan anak laki-laki dan

sebagainya (5) Pola hidup konsumtif/gaya hidup: pemenuhan gaya hidup yang konsumerisme dari cenderung menyebabkan anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara, misalnya menjadi pelacur anak. Begitu pula pola hidup konsumerisme dari orangtua tidak jarang memaksa anak dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan orangtuanya (6) Faktor Pendidikan: Pendidikan orangtua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang hak-hak anak dan pola asuh (7) Faktor Sosial Budaya: berbagai tindak kekerasan yang dialami anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap hal yang wajar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam membentuk karakter sebuah masyarakat kekerasan sering digunakan sebagai hal yang wajar. Menikahkan anak pada usia yang masih belia karena adanya nilai-nilai budaya yang mengharuskan anaknya untuk dinikahkan pada golongan masyarakat tertentu (8) Faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media massa termasuk internet dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak, seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orangtua/masyarakat/pemerintah sehingga berbagai tayangan pornografi anak yang beredar di internet, tidak dapat terpantau oleh orangtua. Begitu juga dengan penayangan film-film yang umumnya mengandung unsur kekerasan pada berbagai siaran televisi dan media cetak yang berakibat anak melakukan dan meniru adegan tersebut (9) Faktor perilaku kasar: Kekerasan terhadap anak terjadi, karena perilaku kasar dan temperamental dari pelaku kekerasan, sehingga bila anak melakukan kesalahan, maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik dan psikis (10) Faktor lingkungan: Kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah mengalami konflik, kerusuhan sosial atau dalam keadaan terjadinya bencana alam dan pengungsian.

Banyak kasus yang terjadi di masyarakat dan tidak terungkap seperti kasus-kasus anak yang terjadi di wilayah masyarakat Provinsi Jawa Barat. Menurut laporan kasus anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat, terdapat banyak anak korban kekerasan seksual yang melapor dan membutuhkan pendampingan dan perlindungan khusus. Seperti halnya pada tahun 2015 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar mendapat laporan kasus sebanyak 114 orang. 23 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual yaitu kasus pemerkosaan sebanyak 9 kasus, pelecehan seksual sebanyak 9 kasus, dan pencabulan sebanyak 5 kasus (*sumber: Rekapitulasi Data Masuk LPA Jabar; 2015*). Dalam penanganan yang dilakukan oleh LPA, peneliti melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual "A" umur 7 tahun, "APD" umur 9 tahun, "AN" umur 14 tahun yang berada di wilayah Sukajadi Kota Bandung dengan melibatkan Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak dalam penanganan makro.

FKPA Sukajadi ini dibentuk pada tahun 2014 dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri yang difasilitasi oleh Konfederasi Anti Pemiskinan (KAP) Yayasan Samin. Visi FKPA ini adalah untuk membantu anak untuk memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam mengatasi masalah yang dialaminya seperti akses pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, maupun pelayanan sosial lainnya. Misi Forum Komunikasi Peduli Anak adalah untuk tujuan inklusi yaitu meminimalisasi stigma yang ada pada diri anak yang mengalami masalah kekerasan seksual. Tujuan pembentukan organisasi FKPA adalah untuk membantu anak-anak yang mengalami keterbatasan baik dari segi fisik maupun psikis, eksploitasi seksual ataupun kekerasan seksual. Selain itu Forum Komunikasi Peduli Anak juga mempunyai tujuan inklusi yaitu untuk meminimalisasi pemberian stigma di lingkungan masyarakat bagi anak yang mengalami korban tindak kekerasan seksual ataupun eksploitasi seksual.

Sasaran FKPA ini adalah anak-anak yang mengalami permasalahan maupun keterbatasan dalam mengakses hak dan kebutuhannya ataupun anak yang rentan dan berisiko antara lain: anak yang tidak mampu, anak yang belum memiliki akte kelahiran, anak dengan disabilitas, anak jalanan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak korban tindak kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual (ESKA).

Dalam kenyataannya berdasarkan data hasil asesmen pada saat pelaksanaan penelitian Forum Komunikasi Peduli Anak belum dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan organisasi FKPA masih memiliki kelemahan-kelemahan organisasi yang perlu diperbaiki. Adapun kelemahan tersebut yang diperoleh dari analisis hasil asesmen melalui tehnik Penilaian Kapasitas Organisasi (PEKA), antara lain: 1) Organisasi kurang memiliki aturan tertulis yang selalu di jalankan oleh seluruh anggota dan pengurus; 2) Organisasi belum mempunyai catatan semua kegiatan, rapat, program, data anggota, keuangan, keputusan, kesepakatan, dan lain-lainnya; 3) Organisasi belum mempunyai kantor sekretariat sendiri; 4) Organisasi tidak memiliki rencana kerja tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan rencana; 5) Organisasi tidak memiliki kegiatan yang keberhasilannya diakui oleh pihak lain karena lemahnya jejaring kerja; 6) Organisasi kurang memiliki modal swadaya masyarakat (*Sumber: Hasil Asesmen Penelitian 2016*).

Organisasi yang baik adalah organisasi tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat bagi anggota-anggotanya, tetapi juga bermanfaat yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Dalam arti suatu organisasi tidak hanya baik dari segi internnya saja, tapi juga dari segi ekstern organisasi. Demikian pula halnya dengan organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Untuk mendukung terwujudnya harapan dan kerja sama tersebut

maka peneliti dan pengurus organisasi FKPA melakukan kolaborasi pendampingan dan konseling terhadap anak-anak yang mengalami masalah kekerasan seksual, pelatihan keterampilan kepada pengurus, sosialisasi dan penyuluhan kepada warga masyarakat, dan kegiatan bakti sosial lainnya. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan tersebut organisasi FKPA masih sangat membutuhkan dukungan-dukungan baik dukungan materil maupun dukungan non materil yang dapat membantu lancarnya pelaksanaan kegiatan dengan melalui penyusunan dan pengajuan proposal kegiatan dengan memanfaatkan sistem sumber yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut peneliti melihat masih perlu pengembangan kapasitas organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak untuk mengoptimalkan tercapainya pelaksanaan kegiatan maupun keberfungsian organisasi. Oleh karena itulah peneliti bekerja bersama-sama dengan organisasi Forum dengan melakukan program pengembangan kapasitas organisasi FKPA di bidang pengetahuan, kepemimpinan, jejaring kerja, kemampuan membangun kerja sama dengan masyarakat dan pengelolaan informasi. Pengembangan kapasitas di sini merupakan suatu proses peningkatan kegiatan yang dilakukan oleh individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan masyarakat Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumpeno dkk dalam Fahrudin (2011) bahwa *capacity building* adalah “Suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”.

Pengertian pengembangan kapasitas tersebut bila dikaitkan dengan organisasi FKPA jelas maksudnya bahwa pengembangan kapasitas organisasi di sini merupakan suatu upaya yang berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, efisiensi, efektifitas, dan responsivitas dalam upaya untuk penguatan organisasi agar dapat berjalan

sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan.

Adapun tujuan pengembangan kapasitas menurut UNDP (1997) dalam Millen (2006) menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi dan masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk: (1) menjalankan fungsi pokok, memecahkan masalah, menentukan dan mencapai tujuan (2) memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan mereka dalam konteks yang luas dan dengan cara yang terus menerus.

Pengembangan kapasitas FKPA tersebut sejalan dengan gambaran aspek-aspek penguatan kapasitas masyarakat yang diungkapkan oleh Garlick dalam McGinty (2003) menyebutkan ada lima elemen utama dalam pengembangan kapasitas, yaitu: 1) Pengetahuan: kemampuan untuk meningkatkan keterampilan, memanfaatkan hasil penelitian dan peningkatan pembelajaran; 2) Kepemimpinan; 3) Jaringan kerjasama: kemampuan untuk membentuk kemitraan dan membangun aliansi; 4) Menghargai komunitas dan mengajak untuk bersama-sama mencapai tujuan; 5) Pengelolaan informasi: kemampuan untuk mengumpulkan, mengakses dan memanfaatkan informasi yang berkualitas.

Tujuan

Berkaitan dengan kelima aspek pengembangan kapasitas tersebut maka peneliti melakukan penelitian tindakan mengenai “Pengembangan Kapasitas Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami deskripsi awal tentang kapasitas Forum Komunikasi Peduli Anak Sukajadi. Merumuskan kebutuhan pengembangan kapasitas Forum Komunikasi Peduli Anak Sukajadi baik dari segi pengetahuan dan pengelolaan informasi, kepemimpinan, membangun kerja sama masyarakat dan jejaring kerja, serta

mengimplementasikan program pengembangan kapasitas dan model akhir penanganan kasus anak korban kekerasan seksual.

Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian tindakan (*action research*). Rancangan penelitian sesuai dengan yang diungkapkan oleh Torbert dalam Denzin dan Lincoln (2009): bahwa penelitian tindakan (*action inquiry*) adalah bentuk-bentuk penelitian praktis, keduanya berpusat pada pengembangan tindakan efektif yang bisa bermanfaat untuk mengubah organisasi-organisasi dan kelompok menuju efektifitas dan keadilan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian penelitian tindakan menekankan kepada kegiatan/praktik dalam skala mikro dengan harapan kegiatan tersebut mampu memperbaiki atau mengubah program yang sudah dilaksanakan memperoleh dampak nyata dari program dimaksud. Rancangan penelitian yang digunakan mampu memberikan dampak nyata pada program kegiatan yang akan dilakukan.

Metode ilmiah ini dilakukan untuk memperoleh persepsi ataupun pandangan, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah data yang lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Sugiono (2005) dengan metode penelitian kualitatif ini data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna serta dapat digali fakta-fakta yang bersifat empirik sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan seperti yang diungkapkan oleh Lofland dalam Moleong (2007) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini maka kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh informan sebagai sumber data utamanya. Jenis data pada penelitian ini meliputi kata-kata dan tindakan, sumber data

tertulis, foto dan statistik. Sumber data tersebut diperoleh dari partisipan yang dipilih secara *purposivesesuai* dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Partisipan disini yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan organisasi FKPA antara lain: pengurus dan anggota, tokoh masyarakat, anak, dan keluarga korban tindak kekerasan seksual yang ada di lingkungan organisasi FKPA. Sumber data sekunder adalah sumber data atau informasi yang didapatkan dari studi dokumentasi ataupun melalui data-data hasil penelitian sebelumnya yang ada di lingkungan Forum Komunikasi Peduli Anak Sukajadi Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendalam, observasi partisipatif dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki penelitian, selama penelitian, dan setelah penelitian dengan menggunakan analisis data mulai dari mereduksi data dan menyajikan data kemudian membuat kesimpulan ataupun verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pengetahuan; belum mengetahui dan memahami cara penanganan kasus anak korban kekerasan seksual secara menyeluruh kegiatan yang dilakukan masih sering hanya satu bidang saja atau dengan beberapa orang saja belum semua pengurus bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara bersama-sama dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Seperti halnya dalam melaksanakan pendampingan advokasi layanan dan konsultasi bagi anak korban kekerasan seksual masih belum sepenuhnya bisa terlaksana. Hal ini disebabkan karena kemampuan dan pengetahuan pengurus di bidang penanganan kasus anak korban kekerasan seksual masih terbatas, sehingga tugas dan tanggung jawab pengurus belum maksimal. Pengurus organisasi FKPA sudah berupaya mengadakan rapat diskusi maupun *sharing ilmu* pengetahuan tentang penanganan masalah anak melalui kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan aksesibilitas layanan anak korban kekerasan seksual tapi belum semua pengurus mampu melaksanakannya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh informan Bpk “U” selaku pengurus Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak yang menyatakan bahwa pengetahuan pengurus yaitu: “Sebenarnya kalau keberadaan pengurus sudah lengkap sesuai dengan tugas dan fungsinya tetapi kenyataannya masih ada pengurus yang merasa bingung dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual anak karena pengetahuannya tentang korban kekerasan seksual terbatas sementara pengurus juga tidak bisa meluangkan waktu secara penuh untuk anak karena mempunyai kesibukan pekerjaan sendiri sehingga kemampuan pengetahuan pengurus juga bisa lebih ditingkatkan supaya rasa tanggung jawab dan pengetahuannya bertambah.” Dalam kenyataannya melihat dari hasil wawancara ataupun asesmen yang dilakukan kapasitas pengurus Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak di bidang pengetahuan maupun keterampilan pengurus belum sepenuhnya sesuai dengan harapan sehingga masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pengetahuan pengurus tentang cara pendampingan penanganan kasus anak korban kekerasan seksual menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan perannya di lapangan. Hal ini nampak dari masih terbatasnya pengetahuan pengurus mengenai cara menangani anak korban kekerasan seksual, mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan tentang perlindungan anak.

Dari aspek pengasuhan memang sudah ada kemajuan walaupun masih perlu peningkatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan Ibu “NS” sebagai pengurus Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak bahwa sebenarnya pengetahuan pengurus terbatas dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual. Memang selama ini pengetahuan kami dalam hal pengasuhan dan pendampingan terhadap anak dan keluarga sudah pernah korban kekerasan seksualpun masih terbatas, sehingga ini menjadi kendala

ketika kami harus melakukan penyuluhan atau sosialisasi maupun konseling tentang pengasuhan yang terbaik bagi anak. Berdasarkan hal tersebut maka nampak bahwa pengurus masih merasakan adanya keterbatasan pengetahuan cara pendampingan anak korban kekerasan seksual sesuai dengan usia pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu juga sebagian pengurus belum mengetahui cara mengakses layanan advokasi hukum, kesehatan, maupun advokasi pendidikan anak korban kekerasan seksual. Kelemahan ini tentu perlu ditingkatkan sehingga pengurus dapat mengetahui dan memahami dengan jelas bagaimana cara mendampingi anak korban kekerasan seksual.

Kepemimpinan; belum mampu mengkoordinasikan maupun menggerakkan pengurus secara keseluruhan dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Dalam organisasi kepemimpinan hendaknya berjalan dengan baik sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal pula. Seorang pemimpin dalam organisasi diharapkan mampu menggerakkan semua pengurus maupun anggota dalam melaksanakan program kegiatan yang ada di dalamnya. Namun dalam kenyataannya kepemimpinan organisasi FKPA masih belum dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat karena pemimpin masih belum bisa berkoordinasi secara tegas dan arahan dari pemimpin kepada pengurus yang lain belum bisa bekerja bersama-sama, pembagian tugas belum merata dalam hal tanggung jawab pengurus pada setiap pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien terutama dalam upaya membangun kerja sama dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Sementara itu dalam suatu organisasi seorang pemimpin dituntut harus mampu mengkoordinir dan menggerakkan orang lain untuk dapat bekerja melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Demikian pula halnya dengan organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak Sukajadi masih perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan penguatan kepemimpinan organisasi karena seorang pemimpin adalah menjadi

penggerak yang utama dalam keberlanjutan maupun keberhasilan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin juga diharapkan mampu mempengaruhi menggerakkan bawahannya dan selalu berusaha untuk menselaraskan kepentingan maupun tujuan pribadi dengan kepentingan tujuan organisasi. Selain itu seorang pemimpin juga harus mampu menggerakkan kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Senang menerima saran, pendapat bahkan kritik dari bawahannya dan selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin dalam menjalankan tugas organisasi. Kepemimpinan organisasi FKPA ini lemah karena koordinasi kegiatan yang masih kurang hal ini disebabkan oleh kesibukan pemimpin dan para pengurus yang lainnya dalam melakukan pekerjaannya masing-masing sehingga pemimpin merasa kesulitan untuk menggerakkan kegiatan karena untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan saja masih sulit untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh informan "D" selaku pengurus organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak yaitu: "Koordinasi pengurus dengan anggota-anggotanya perlu ditingkatkan, karena banyak yang ga aktif, supaya pemimpin lebih menggerakkan anggotanya lagi sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan maksimal"

Jejaring kerja; belum dapat mengembangkan jaringan yang lebih luas dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual: Aliansi jaringan kerjasama yang dimiliki masih terbatas dan masih perlu diberikan dukungan pengembangan. Untuk itu maka jaringan kerjasama perlu dilakukan oleh pengurus organisasi FKPA untuk mengembangkan kegiatan FKPA. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Informan "U" selaku pengurus FKPA: "Selama ini kegiatan FKPA sudah bekerja sama dengan RT, RW, kelurahan dan kecamatan, KAP, Puskesmas, PKK, BKKN, LPA, P2TP2A, tetapi masih perlulah dikembangkan lagi dengan lembaga lain seperti dinas sosial, disdukcapil, sekolah dan lain-lain soalnya biar

jaringan kerja samanya bertambah dan pihak-pihak terkait mengetahui kegiatan ataupun keberadaan organisasi kita dalam penanganan anak korban kekerasan seksual." Berdasarkan berbagai pernyataan yang ada nampak bahwa pengurus organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak masih memerlukan dukungan kerja sama untuk meningkatkan jejaring kerja ke berbagai lembaga yang berkompeten dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan.

Kemampuan membangun kerja sama dengan masyarakat; kerja sama dan kepedulian warga masyarakat sudah ada tetapi belum semua masyarakat mau berpartisipasi dalam upaya penanganan anak korban. Kebersamaan diantara pengurus FKPA sudah ada terbangun, namun masih perlu adanya pengembangan. Hal ini dikarenakan masih minimnya kegiatan-kegiatan yang dapat membangun kerja sama diantara pengurus maupun dengan masyarakat. Seperti kegiatan yang bersifat kekeluargaan secara bersama-sama perlu dilakukan untuk membangun kebersamaan maupun hubungan kerja sama diantara pengurus. Setiap pelaksanaan kegiatan dari seluruh pengurus yang ada hanya beberapa orang saja pengurus yang terlibat aktif karena sering dalam beberapa kali pelaksanaan kegiatan hanya beberapa pengurus saja yang hadir dan terlibat dan sebagian masyarakat juga masih ada yang kurang peduli terhadap masalah anak korban kekerasan seksual namun demikian jalinan kerjasama yang terbangun sudah mulai tercipta. Hal ini dilihat dari kesediaan sebagian pengurus untuk menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran tanpa pamrih. Beberapa pengurus juga melakukan semuanya tanpa meminta imbalan apapun sehingga kegiatan tetap dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu "NS" selaku pengurus bahwa: "Kalau pengurus sebenarnya sudah bisa kompak melaksanakan kegiatan, walaupun memang belum seluruhnya bisa ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan mungkin karena kesibukan pekerjaannya masing-masing." Pengurus menunjukkan dukungan dan

kebersamaannya pada kegiatan Organisasi FKPA dengan berbagai bentuk dukungan yang diberikan antara lain ada yang menyumbangkan uang ada juga yang menyumbang dengan memberikan snack ataupun konsumsi juga ada yang memberikan ide maupun gagasan dalam proses pelaksanaan program kegiatan yang ada di FKPA.

Pengelolaan informasi; Terbatasnya informasi yang dimiliki pengurus dalam mengakses maupun memanfaatkan informasi tersebut dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Kapasitas FKPA dalam pengelolaan informasi masih belum dalam mengakses maupun memanfaatkan informasi yang efektif dan berkualitas. FKPA juga belum efektif menyebarkan atau menyampaikan kepada masyarakat mengenai program-program kegiatan dan demikian juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu “Rs” selaku orangtua/warga masyarakat bahwa: “FKPA sering ada kegiatan tapi banyak juga masyarakat yang tidak tahu sehingga perlulah diinformasikan lagi ke masyarakat tentang kegiatan FKPA dalam mendampingi kasus anak korban kekerasan seksual tetapi kalau yang dekat-dekat sekitar FKPA hampir sudah pada taulah....tetapi untuk yang jauh-jauh yah..masih perlu sosialisasilah.” Informasi itu sangat penting apalagi tentang kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak misalnya informasi bagaimana cara menghindari orang yang akan berbuat kekerasan supaya mereka tahu tentang bagaimana bahayanya pengaruh gadget dan internet ataupun bahaya pornografi, jadi kita bisa menyampaikan sebagai orangtua dari anak-anak itu juga ke anak-anak kita sendiri bisa menyampaikan manfaat dan dampak negatifnya. Umumnya pengurus yang masih muda dan anggota sudah mempunyai kemampuan untuk mengakses informasi melalui gadget yang dimiliki. Namun pengurus belum mampu memanfaatkan dan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, sehingga informasi yang tersedia belum dapat disampaikan kepada masyarakat dan hanya menjadi informasi yang dimiliki

untuk diri sendiri. Padahal anggota dan pengurus mempunyai kesempatan maupun potensi yang lebih besar untuk mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sarana mendapatkan dan menyebarkan informasi mengenai FKPA sehingga dukungan sosial masyarakat dapat terbangun. Dukungan sosial dari masyarakat tentu sangat diharapkan dan berperan penting dalam upaya proses pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi. Dukungan sosial yang dimaksud disini adalah dukungan informasi seperti yang diungkapkan oleh Wangmuba (2009) yang menyatakan bahwa dukungan sosial mencakup dukungan informasi berupa saran nasihat, dukungan perhatian atau emosi berupa kehangatan, kepedulian dan empati, dukungan instrumental berupa bantuan materi atau finansial dan penilaian berupa penghargaan positif terhadap gagasan atau perasaan orang lain. Melalui dukungan sosial berupa saran nasihat, perhatian, kepedulian dan empati juga berupa bantuan materi maupun finansial dan penghargaan dari masyarakat kepada organisasi FKPA sangat membantu untuk peningkatan maupun pengembangan kapasitas pengurus organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi FKPA dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil *FGD (Focus Group Discussion)* bahwa pengembangan kapasitas pengurus organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak menyepakati untuk melakukan penguatan kapasitas terhadap pengurus Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak melalui program-program pelaksanaan kegiatan yaitu: 1) Peningkatan pengetahuan mengenai cara pendampingan kasus anak korban kekerasan seksual; Dari hasil asesmen partisipatif dan *FGD* yang telah dilakukan bahwa kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam melakukan pendampingan terhadap anak dan keluarga melalui kegiatan bersama bidang pendidikan maupun pelatihan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partisipan *FGD* Ibu “NN” sebagai pengurus FKPA

bahwa: “Supaya kegiatan pengetahuan dan keterampilan pengurus bisa ditingkatkan, oleh karena itu sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi maupun pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun warga yang mengalami masalah anak dan keluarga seperti mengenai pengasuhan yang terbaik bagi anak, masalah pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, dan lain-lain.” Selain itu juga kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dalam konseling maupun pendampingan terhadap anak dan keluarga juga perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partisipan Bapak “U” yang merupakan pengurus FKPA bahwa: “Perlunya untuk meningkatkan kemampuan pengurus untuk melakukan pendampingan terhadap anak dan keluarga agar kegiatan dapat dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengurus dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual perlu di tingkatkan baik dalam pengetahuan cara mendampingi anak sesuai dengan perkembangan anak maupun cara mengatasi masalah korban kekerasan dan bagaimana cara mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Untuk itu perlu membangun komunikasi antara pengurus, orangtua dan anak sehingga dapat saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Peningkatan jejaring kerja sama; hasil asesmen partisipatif nampak bahwa kebutuhan untuk membangun maupun mengembangkan jaringan kerja yang lebih luas di bidang jejaring kerja maupun kemitraan. Walaupun jaringan sosial Forum Komunikasi Peduli Anak sudah terbentuk dengan beberapa komunitas ataupun pihak-pihak terkait namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh partisipan bapak “U” sebagai pengurus FKPA, yaitu: “Iya kita sudah membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak seperti, KAP, Puskesmas, PKK, BKKBN, LPA, P2TP2A, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum dapat berkoordinasi secara bersama-sama sehingga

masih perlu dikembangkan lagi supaya kalau ada anak yang kita dampingi benar-benar bisa bekerja bersama-sama dapat saling membantu dan saling mendukung.” Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa jaringan kerja sama antara Forum Komunikasi Peduli Anak dengan stakeholders terkait sudah ada terbangun tetapi dalam pelaksanaannya terutama dalam pelayanan pendampingan terhadap anak masih sering mendapat kendala di lapangan oleh karena itu perlu dikembangkan agar prosesnya lancar anak dan layanan terhadap anakpun cepat mendapatkan respon. 3) Peningkatan pengelolaan informasi FKPA dengan masyarakat; perlu untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan-kegiatan organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak kepada masyarakat dan juga kebutuhan untuk kemampuan memanfaatkan dan mengakses informasi dari luar (sosial media, informasi dan teknologi). Kemampuan tersebut diharapkan berbagai informasi yang ada dapat dibagikan kepada masyarakat baik mengenai kegiatan maupun hasil kegiatan dapat diketahui oleh lebih banyak orang di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh partisipan “D” selaku anggota Forum Komunikasi Peduli Anak bahwa: “Perlu adanya upaya mempromosikan berbagai program kegiatan FKPA dalam penanganan anak korban kekerasan seksual kepada masyarakat. Karena kalau kegiatan-kegiatan yang ada selama ini masih kurang diketahui oleh masyarakat luas.” Pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa ada harapan dan keinginan dari pengurus supaya kegiatan-kegiatan Forum Komunikasi Peduli Anak mampu mempromosikan maupun memberitahukan kepada masyarakat luas kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Forum Komunikasi Peduli Anak dan demikian juga sebaliknya. Selain itu pengurus juga diharapkan mampu untuk membangun komunikasi di antara pengurus itu sendiri, orangtua dan anak sehingga dapat melibatkan semua orang yang saling berkaitan didalamnya. Di samping itu pengurus juga perlu memahami dan mendapatkan informasi tentang bahaya dari perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Hal ini sesuai dengan

harapan yang disampaikan oleh partisipan “V” selaku anak dampingan Forum Komunikasi Peduli Anak bahwa: “Pengurus itu perlu memiliki informasi maupun mengenai bahaya internet biar anak-anak bisa diberitahu, karena sekarang ini kan kita sebagai anak sering menggunakan handphone juga sebagai alat untuk mendapatkan berbagai informasi, dan dikhawatirkan anak-anak mendapatkan informasi atau gambar yang tidak baik seperti gambar-gambar pornografi yang dapat merusak mental kita dan bisa mendorong timbulnya tindak kekerasan seksual biar pengurus bisa mengingatkan kita sebagai anak.” Dari pernyataan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa kebutuhan pengurus untuk pengembangan informasi perlu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas organisasi sehingga kedepan kegiatan Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana tindak lanjut dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pengurus dan anggota maupun tokoh masyarakat. Setiap aspek perencanaan disusun berdasarkan partisipasi dari setiap orang dalam organisasi. Dengan cara seperti ini diharapkan rasa tanggung jawab atas setiap program kegiatan muncul dari masing-masing pengurus dan anggota.

Penentuan program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dari pengurus Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak. Melalui kegiatan peningkatan pengetahuan, informasi, dan jejaring kerja pengurus organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak ini diharapkan mampu melaksanakan peran tugas dan fungsinya dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekitarnya secara lebih optimal. Implementasi dalam pelaksanaan penguatan kapasitas pengurus Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak Sukajadi merupakan penyempurnaan model penanganan kasus anak korban kekerasan di Kecamatan Sukajadi yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan penyuluhan mengenai

cara pendampingan kasus anak dan keluarga korban kekerasan seksual: melalui kegiatan ini pendampingan anak dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan terstruktur mulai dari tahap penerimaan (*Intake Proses*) sampai dengan pelaksanaan intervensi dalam penanganan masalah anak korban kekerasan seksual. Pengurus diharapkan dapat mengetahui dan memahami pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan anak, sehingga mampu menindaklanjuti ataupun mendampingi anak sebagai penerima manfaat FKPA. Pengurus mampu memahami kegiatan teknis maupun cara pendampingan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual melalui aksesibilitas layanan pendampingan baik di bidang aspek advokasi hukum, layanan akses pemeriksaan kesehatan, dan layanan psikososial anak korban kekerasan seksual. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengisi formulir penerimaan ataupun formulir kesepakatan yang telah disediakan bersama anak dan keluarga. Kemudian melanjutkan pendampingan sesuai dengan masalah maupun kebutuhan yang diperlukan oleh anak dan keluarga dengan memfasilitasi akses pelayanan kebutuhan anak baik pada bidang pendampingan untuk mengakses pelayanan hukum, pendampingan akses kesehatan, maupun akses dukungan psikososial. Pada akhir sesi kegiatan diisi dengan sharing dan diskusi berbagi pengalaman dalam pengasuhan yang terbaik bagi anak dimana pengurus maupun orangtua bercerita tentang pengalamannya dalam mengasuh, mengawasi ataupun mendampingi anak yang mengalami tindak kekerasan seksual dari lingkungan terdekatnya. Demikian juga sebaliknya ada orangtua yang menceritakan pengalamannya dalam mendampingi anak yang menjadi sulit diatur, suka memberontak, tidak mau menuruti nasihat orangtuanya setelah anaknya mengalami tindak kekerasan seksual. 2) Kegiatan latihan bimbingan dan konseling terhadap pengurus FKPA: dalam kegiatan ini diberikan juga materi mengenai bagaimana memahami dan mengurangi perilaku buruk anak dan bagaimana memahami dan meningkatkan kemampuan rasa percaya diri

anak pulih kembali setelah mengalami masalah yang menimpa dirinya dan juga memotivasi dan membimbing anak tersebut ke arah yang lebih baik, sehingga mampu melewati masalah yang dialami. Melalui kegiatan tersebut pengurus merasakan banyak manfaat dari pengetahuan latihan keterampilan bimbingan dan konseling anak yang mengalami kasus korban kekerasan seksual. Di samping pengurus, anggota dan orangtua juga mendapat pengetahuan yang lebih dan hubungan relasi maupun kerja sama serta keakraban diantara pengurus, anggota dan anak keluarga korban kekerasan seksual dapat tercipta lebih terasa dekat dan saling mendukung dan menguatkan. 3) Kegiatan pendampingan advokasi layanan kesehatan kepada anak dan keluarga korban kekerasan: melalui kegiatan tersebut pengurus memiliki kemampuan untuk mendampingi anak dan keluarga dalam mengakses layanan-layanan seperti layanan kesehatan di Puskesmas, sehingga anak dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan reproduksi anak dengan gratis. Adanya pemeriksaan kesehatan reproduksi maka anak korban kekerasan seksual bisa terhindar dari penyakit kelamin ataupun HIV-AIDS dan pemulihan kesehatan fisiknya bisa di kontrol dengan baik dan teratur. Di samping itu *sharing* dan konsultasi dengan keluarga juga dilakukan agar anak-anak mendapat penguatan motivasi. 4) Pengembangan jaringan kerja sama melalui PLI-PPA (Pusat Layanan Informasi Perberdayaan Perempuan dan Anak) dengan Dinas Sosial Kota Bandung: kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dan pendekatan-pendekatan dengan membangun kepercayaan saling mendukung dan bermitra dengan pihak-pihak/instansi terkait yaitu dengan lembaga KAP, Puskesmas, Dinas pendidikan ditingkat kecamatan dan sekolah, aparat kecamatan, kelurahan, karang taruna, forum RW, Pokja-PKK, P2TP2A, LPA dan dikembangkan lagi dengan lembaga PIL-PPA dan Dinas Sosial Kota Bandung. Dengan adanya kerja sama bersama Dinas Sosial Kota Bandung maka organisasi FKPApun menjadi dapat mengakses program-program penanganan masalah melalui keikutsertaan dalam

pelaksanaan kegiatan program yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung antara lain adalah kegiatan *Capacity Building* bagi anak-anak yang rentan dengan masalah termasuk dengan masalah anak korban tindak kekerasan seksual. Selain *capacity building* FKPA juga mendapat pembinaan dan dukungan yang penuh terhadap FKPA dalam membangun kerja sama dan kemitraan sehingga dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam memberikan akses penanganan maupun pelayanan kepada anak-anak dampingan FKPA juga sekaligus melakukan sosialisasi Program Peduli Inklusi Sosial kepada masyarakat yang lebih di lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan ini peneliti bersama pengurus FKPA melakukan pendekatan maupun penjangkauan terlebih dahulu kepada pengurus organisasi PIL-PPA dengan Dinas Sosial Kota Bandung. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menyusun maupun menulis kesepakatan bersama dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. 5) Kegiatan pengelolaan informasi melalui praktik menyampaikan dan mengakses informasi secara langsung maupun melalui informasi teknologi: Kegiatan ini dilakukan melalui *sharing* mengenai informasi yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual, dan pengelolaan informasi maupun pemanfaatan lewat media sosial/internet bagi pengurus FKPA seperti informasi mengenai anak korban kekerasan seksual, informasi mengenai rujukan anak korban kekerasan seksual, informasi mengenai pelaporan kepada pihak yang berwenang apabila melihat maupun mendengar adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Melalui kegiatan ini pengurus mengetahui dan memahami manfaat informasi dan teknologi melalui penggunaan teknologi media sosial (*social media*) maupun secara langsung. Di samping itu pengurus juga menjadi bisa memahami dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang apabila anak tidak didampingi dengan benar bisa juga merusak diri anak dan juga hubungan komunikasi dengan keluarga. Selain itu pengurus juga menjadi tahu bahwa pengurus dan anggota harus mampu menggunakan

teknologi yang ada secara bijaksana baik dalam hal menyusun membuat laporan-laporan dokumentasi kegiatan maupun cara untuk memberi akses informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut pengurus FKPA mampu meningkatkan pemahaman dukungan informasi yang bisa dilakukan dengan pemanfaatan internet baik aplikasi program kegiatan maupun penggunaan media sosialnya yang lebih ke arah positif dan bijaksana sehingga satu sama lain dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan pengurus mengenai cara penanganan maupun pencegahan anak mengalami tindak kekerasan seksual melalui bahaya pornografi dan dampak negatif dari internet ataupun gadget. Dengan mengetahui bahaya dari pornografi lewat internet maupun gadget dan pentingnya peran aktif dari orangtua, maka pengurus mempunyai peningkatan pengetahuan mengenai cara untuk melakukan upaya penanganan kekerasan seksual di Kecamatan Sukajadi khususnya di lingkungan wilayah sekretariat FKPA. Pengurus juga mengerti bahwa orangtua mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengasuhannya untuk mencegah kekerasan seksual melalui konten pornografi yang bisa menimbulkan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh partisipan Ibu "NN" selaku pengurus Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak.

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut pengurus dapat memahami dengan baik materi yang diperoleh, disamping itu pengurus dapat mengaplikasikan materi tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarga dan dilanjutkan kepada lingkungan yang lebih luas di masyarakat. Pengurus juga menyadari mengenai pentingnya peranan orangtua dalam kehidupan masa depan anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu pengurus juga menyadari betapa pentingnya dukungan informasi dari warga masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya.

Model akhir pengembangan kapasitas pengurus organisasi FKPA Sukajadi merupakan penyempurnaan model awal yang telah dilakukan pada awal penelitian dengan melakukan evaluasi terhadap model dan melalui kerja sama dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga mampu mendukung penyelesaian penyempurnaan model akhir melalui peningkatan kapasitas pengurus organisasi FKPA dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Model ini tentu dilaksanakan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh FKPA di Kecamatan Sukajadi termasuk potensi yang dimiliki oleh pengurus.

Hasil evaluasi yang dilakukan melalui ketercapaian proses dan hasil dari kegiatan pengembangan kapasitas pengurus FKPA dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dengan membandingkan antara kondisi awal (*input*), kondisi yang ingin dicapai (*outputs*) dan kondisi hasil yang telah dicapai (*outcomes*) setelah melakukan perlakuan ataupun program-program kegiatan terhadap Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak adalah: (1) meningkatnya kapasitas pengurus Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak pada aspek pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual (2) meningkatnya pengelolaan informasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pengurus dan masyarakat dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual (3) meningkatnya jaringan kerja sama Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak dalam penanganan kasus anak korban kekerasan.

Pembahasan

(1) Refleksi Awal Kapasitas Pengurus Organisasi FKPA: menunjukkan adanya beberapa kondisi yang nampak yaitu bahwa pengetahuan pengurus dalam hal pendampingan penanganan kasus anak korban kekerasan masih kurang. Di bidang kepemimpinan juga masih lemah karena tidak dapat menggerakkan semua pengurus dalam

pelaksanaan program kegiatan. Pada aspek jaringan kerja sama maupun kemitraan juga masih terbatas karena belum semua stakeholders turut bekerja sama dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Sementara dalam aspek membangun kerja sama secara bersama-sama dengan masyarakat sudah ada terbangun tetapi masih perlu ditingkatkan sehingga kohesi sosial di masyarakat semakin kuat. Pada aspek dukungan informasi nampak juga masih terbatas karena pengetahuan pengurus dalam mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat masih terbatas.

Situasi organisasi FKPA ini bisa dimaklumi mengingat keterbatasan organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana juga anggaran yang masih minim walaupun FKPA sudah dibentuk dua tahun yang lalu tetapi proses keberlanjutan organisasinya masih membutuhkan waktu dan tenaga serta dukungan dari semua pihak untuk bisa eksis dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Sesuai dengan yang diungkapkan Millen bahwa pengembangan kapasitas adalah sebuah proses dimana terjadi interaksi yang intense antara individu dan organisasi. Oleh karena itu dalam meningkatkan kapasitas pengurus agar bisa lebih optimal lagi diperlukan waktu dan aktivitas yang berkelanjutan dari setiap pengurus maupun anggota dalam organisasi tersebut. Di samping keterbatasan organisasi tersebut maka penanganan kasus anak kekerasan seksualpun menjadi mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Untuk itulah perlu dikembangkan dari segi aspek-aspek tersebut yang menurut Garlick dalam McGinty (2003) bahwa pengetahuan, kepemimpinan, jejaring kerja, kemampuan bekerja secara bersama-sama mencapai tujuan dan dukungan informasi mampu menjadi pendukung bagi peningkatan kapasitas pengurus organisasi.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas pengurus organisasi FKPA dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual sehingga

keberlangsungan program kegiatan dapat terjaga dan tujuan organisasinya dapat tercapai. Melalui kegiatan pengembangan kapasitas pengurus FKPA diharapkan mampu menjadi menjadi agen perubahan dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagi penanganan kasus anak korban kekerasan seksual yang terjadi di masyarakatnya. Dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas FKPA pengurus melaksanakan analisa kebutuhan, dimana pengurus menjadi pusat perubahan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Pengurus menjadi pihak yang akan menganalisa sendiri apa yang menjadi kebutuhannya dan pengurus menjadi subyek dari pelaksanaan perubahan yang akan dilakukan. Dalam hal ini seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartika dalam Rustanto (2010) bahwa Pengembangan masyarakat dengan pendekatan partisipatif dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menganalisis permasalahan yang dihadapinya dan merencanakan pemecahannya. Dengan demikian masyarakat dengan kekuatannya sendiri mampu mengupayakan pembangunan untuk dirinya sendiri yang berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan secara otonom". Dari pendapat tersebut maka hal-hal yang menjadi keputusan-keputusan yang diperoleh dalam proses pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif dan berangkat dari kebutuhan organisasi yang sudah disepakati secara bersama-sama. Proses pencapaian penguatan kapasitas pengurus organisasi FKPA ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu penilaian awal kapasitas yang didalamnya terdapat juga analisa kebutuhan kemudian dilanjutkan dengan merumuskan rencana, mengimplementasikan tindakan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan tahap-tahap penguatan kapasitas menurut Millen (2006) bahwa tahap-tahap yang dapat ditempuh dalam penguatan kapasitas terdiri dari: penilaian kapasitas, merumuskan rencana dan mengimplementasikan tindakan-tindakan serta monitoring dan evaluasi.

Hasil analisis kebutuhan organisasi FKPA menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus yang mencakup aspek-aspek pengembangan kapasitas di bidang pengetahuan pengurus, pengembangan jejaring kerja sama dengan stakeholders, pengelolaan dukungan informasi. Penguatan kapasitas tersebut akan dapat mengembangkan aspek-aspek yang lain yang membuat pengurus semakin berkomitmen dan percaya diri dalam melaksanakan berbagai kegiatan penanganan kasus anak korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan organisasi FKPA.

(2) Penyusunan rencana kegiatan penguatan kapasitas pengurus: perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas pengurus organisasi FKPA dilakukan untuk menjawab apa yang telah dihasilkan dari analisa kebutuhan yang telah dilaksanakan. Dari ketiga aspek peningkatan kapasitas yang dibutuhkan kemudian disusun perencanaan. Hasil perencanaan kegiatan semuanya difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas pada aspek pengetahuan, jejaring kerja dan dukungan informasi dalam pelaksanaan upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual.

(3) Implementasi rencana program penguatan kapasitas pengurus: Pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan diimplementasikan oleh pengurus secara bersama-sama dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan. Masing-masing pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kondisi ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Jim Ife (2008) bahwa hakikat dari pendekatan kepada layanan kemanusiaan ini adalah bahwa masyarakat harus bertanggung jawab, bukan hanya untuk memberikan layanan-layanan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, merencanakan layanan kepada mereka yang membutuhkan, penetapan prioritas dalam lingkup dan diantara layanan yang bersaing dan memantau serta mengevaluasi program-program”

Pelaksanaan dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan maka nampak bahwa telah ada kemajuan dalam beberapa aspek pengembangan kapasitas yang telah dilakukan terhadap pengurus organisasi FKPA. Dari implementasi kegiatan nampak bahwa praktik pekerjaan sosial yang dilakukan juga secara profesional mampu meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat tanpa membuat masyarakat menjadi objek dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan melainkan menjadi pelaku perubahan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Netting, Kettner, dan McMurtry (2004) bahwa praktik makro sebagai intervensi langsung secara profesional yang dirancang untuk membawa perubahan dalam organisasi dan masyarakat.

Praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan dengan landasang pengetahuan, keterampilan, dan etika akan mampu membawa perubahan dalam masyarakat. Melalui kegiatan penelitian tindakan ini maka terbangunlah model pengembangan kapasitas pengurus dalam bidang pengetahuan, jejaring kerja, dan dukungan informasi FKPA dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual di Sukajadi Kota Bandung. Model penguatan kapasitas pengetahuan, jaringan kerja, dan dukungan informasi pengurus mampu meningkatkan kapasitas pengurus dalam melakukan upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual, sehingga kelemahan organisasinya menjadi dapat diatasi dan diperbaiki. Kekuatan dari model ini adalah adanya kemampuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap pengurus dan anggota organisasi. Disamping itu model ini mampu membangun kohesi sosial yang lebih kuat, tidak saja pada tingkat pengurus dan anggota yang ada di dalamnya, namun juga pada tingkat masyarakat yang lebih luas. Model ini juga mampu mendorong berbagai elemen yang ada di masyarakat, namun dengan beberapa kekuatan tersebut. Model ini juga tidak luput dari kelemahan dimana untuk melaksanakan model tersebut perlu adanya pekerja sosial profesional yang dapat mendampingi setiap pelaksanaan program kegiatan.

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi yang berkaitan dengan penguatan maupun perbaikan penyelenggaraan proses pelayanan program kegiatan maupun pengembangan model di dalam praktik pekerjaan sosial. Implikasi hasil penelitian ini berupa temuan-temuan hasil penelitian yang dipaparkan secara jelas dan komprehensif yang memuat program maupun model yang diperbaiki ataupun dikembangkan. Asumsi-asumsi yang mendasari atau mendukung pengembangan model, konseptualisasi model, implementasi model, serta keterbatasan-keterbatasan model. Implikasi hasil penelitian merupakan hasil atau konsekuensi lebih lanjut dari hasil penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang memberikan kontribusi bagi penguatan, perbaikan maupun pengembangan teori maupun praktik pekerjaan sosial.

Penelitian yang dilakukan merupakan sebuah kegiatan profesional untuk menghasilkan model yang efektif serta sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi FKPA. Sebagai sebuah tindakan profesional, maka penerapan berbagai pengetahuan, nilai dan keterampilan pekerjaan sosial merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu kegiatan penelitian ini diharapkan mampu membantu organisasi FKPA dalam menangani masalah anak korban kekerasan seksual dan dapat berimplikasi secara praktis maupun teoritis dalam menambah dan mengembangkan ilmu pekerjaan sosial makro baik yang berkaitan dengan organisasi maupun dalam masyarakat pada umumnya.

Implikasi teori dari pelaksanaan penelitian tindakan yang dilaksanakan di lingkungan Organisasi Forum Komunikasi Peduli Anak adalah: 1) Penguatan kapasitas pengurus organisasi FKPA di bidang pengetahuan, jejaring kerja sama dan dukungan informasi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual: masalah kekerasan seksual terhadap anak banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka baik orangtua, keluarga dekat tetangga, maupun orang dewasa yang berada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan adanya kepedulian

dukungan dan perhatian dari komunitas organisasi yang ada di lingkungan masyarakat agar anak benar-benar bisa terlindungi dari masalah tindak kekerasan seksual dengan melalui pengasuhan maupun pendampingan yang optimal dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Ketika terjadi kegagalan dalam pengasuhan maupun perlindungan yang terbaik bagi anak, maka diperlukan dukungan komunitas dan akses keluarga pada layanan yang terdekat. Salah satu dukungan komunitas disini adalah dukungan yang diberikan oleh pengurus FKPA dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual. FKPA bisa menjadi pihak yang mampu melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap anak dan keluarga melalui pengembangan kapasitas pada aspek-aspek penguatan FKPA di bidang pengetahuan, kepemimpinan, jejaring kerja, kemampuan bekerja sama mencapai tujuan dan dukungan informasi maka FKPA mampu meningkatkan kapasitasnya dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Hal tersebut sesuai dengan elemen-elemen pengembangan kapasitas menurut Garlick dalam McGinty (2003) menyebutkan ada lima elemen utama dalam pengembangan kapasitas, yaitu pengetahuan: kemampuan untuk meningkatkan keterampilan, memanfaatkan hasil penelitian dan peningkatan pembelajaran, kepemimpinan, jaringan kerjasama: kemampuan untuk membentuk kemitraan dan membangun aliansi, menghargai komunitas dan mengajak untuk bersama-sama mencapai tujuan, pengelolaan informasi: kemampuan untuk mengumpulkan, mengakses dan memanfaatkan informasi yang berkualitas. Selain itu melalui penelitian *Action Research* yang telah dilakukan terhadap FKPA maka dengan adanya model pengembangan kapasitas ini bisa juga menjadi kontrol sosial yang efektif di tengah masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dan mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan

oleh anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya. 2) Peran organisasi lokal (FKPA) sebagai pelaku perubahan dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual: Pendampingan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual hanya dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak meliputi stakeholders yang terkait secara bersama-sama dan integratif agar ikut serta terlibat dalam upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak.. Penanganan itu harus melibatkan anak, orangtua/keluarga, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah maupun komunitas yang berada di lingkungan sosial dimana anak tersebut berada, dibutuhkan adanya organisasi lokal yang mau peduli dan terlibat pada upaya penanganan kasus anak korban kekerasan. Sebagai sebuah organisasi lokal FKPA dibentuk sebagai sebuah kepedulian masyarakat dalam menangani permasalahan anak-anak korban kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Menurut Netting bahwa dalam organisasi lokal kemasyarakatan seseorang secara bersama dapat menyelesaikan lebih banyak daripada individu. Organisasi yang sudah dibentuk oleh masyarakat perlu didorong upaya untuk menjaga keberlanjutan organisasi yang ada dengan dilaksanakannya model pengembangan kapasitas organisasi FKPA di Kecamatan Sukajadi, maka proses peningkatan maupun perubahan kapasitas organisasi pun dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual.

Implikasi praktis hasil dari penelitian ini untuk praktik pekerjaan sosial dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran maupun pengembangan bagi praktik pekerjaan sosial ke depannya. Berdasarkan kegiatan penelitian tindakan (*action research*) terhadap pelaksanaan model pengembangan kapasitas organisasi FKPA dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual pada praktik makro dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah

dengan melakukan refleksi awal terhadap model awal penanganan kasus anak korban kekerasan seksual melalui organisasi FKPA. Mengidentifikasi kebutuhan penguatan peran pengurus dan melakukan kegiatan perencanaan pengembangan model ataupun program. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan implementasi kegiatan atau pelaksanaan intervensi. Tahap selanjutnya setelah dilakukan implementasi kegiatan dilanjutkan dengan melihat hasil akhir model peningkatan kapasitas pengurus organisasi FKPA dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan.

Kegiatan penanganan kasus anak korban kekerasan seksual di lingkungan organisasi FKPA Sukajadi dilakukan melalui praktik-praktik pekerjaan sosial dengan dukungan pengetahuan (*body of knowledge*) dan nilai (*body of value*) juga keterampilan-keterampilan (*body of skill*). Praktik pekerjaan sosial dilakukan dalam setting makro dimana organisasi FKPA melaksanakan fungsi dan perannya dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Dalam praktiknya peneliti melakukan identifikasi kebutuhan dengan asesmen partisipatif untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan FKPA sebagai organisasi lokal dalam penanganan kasus anak korban kekerasan. Selain asesmen partisipatif juga dilakukan perencanaan partisipatif bersama dengan pengurus, anggota dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menerapkan *Community Organization/Community Development* yang merupakan praktik makro dimana intervensi profesionalnya secara langsung yang dirancang untuk menghasilkan perubahan yang terencana dalam organisasi masyarakat. Praktik makro dalam praktik pekerjaan sosial dibangun atas dasar teoritik, berjalan dalam kerangka kerja sebuah model praktik, dan beroperasi dalam batas-batas, nilai-nilai maupun etika profesional. Kegiatan-kegiatan level makro melibatkan praktisi dalam arena-arena organisasional dan kebijakan (Netting at.al: 2004).

Proses yang dilakukan peneliti adalah melakukan berbagai metode, strategi, dan teknik agar partisipasi pengurus dapat menjadi maksimal dan kegiatan yang dilakukan bersumber dari masyarakat dan perubahan yang dilakukan juga berangkat dari masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*change from below*). Penelitian tindakan (*Action Research*) dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pengurus organisasi FKPA. Beberapa pihak yang terlibat antara lain adalah perseorangan maupun lembaga yang mempunyai kepedulian dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kerjasama dengan perseorangan misalnya dengan pekerja sosial masyarakat (PSM) dan juga dengan lembaga maupun komunitas antara lain dengan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Organisasi KAP (Konfederasi Anti Pemiskinan) Indonesia, PLI-PPA, Puskesmas, dan Dinas Sosial Kota Bandung. Optimalisasi berbagai sistem sumber yang tersedia menjadi bagian dari praktik pekerjaan sosial makro yang dilakukan di lingkungan FKPA Sukajadi. Beberapa sistem sumber yang tersedia di optimalkan untuk meningkatkan kapasitas pengurus organisasi. Dimensi ini menekankan pada upaya mengoptimalkan ketersediaan sistem sumber untuk meningkatkan kapasitas pengurus sehingga program kegiatan penanganan kasus anak korban kekerasan dapat dilaksanakan oleh pengurus secara berkelanjutan.

Peran pekerja sosial dalam praktik pekerjaan sosial dalam penelitian ini diambil dari Ife (2008) bahwa peran pekerja sosial dikelompokkan dalam 4 golongan yaitu: *fasilitative roles, educational roles, representational roles, dan technical roles*. Dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak maka ada beberapa peran yang ditonjolkan dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial. Peran tersebut adalah peran fasilitatif dan peran sebagai pendidik; (1) Peran fasilitatif: peran ini dilakukan dengan membangun animasi sosial/ semangat sosial, hal ini mengingat situasi dan kondisi organisasi FKPA berada di wilayah perkotaan

dengan banyaknya permasalahan anak yang terjadi di lingkungan FKPA dimana kepedulian dan partisipasi masyarakat semakin menurun rasa individualismulai terasa di masyarakat. Oleh karena itulah pekerja sosial harus melaksanakan peran ini dengan sebaik-baiknya. Istilah semangat/animasi sosial menggambarkan satu komponen penting dari praktik kerja masyarakat, yaitu kemampuan menginspirasi, mengantusias, mengaktivasi, menstimulasi, menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan. Peran pekerja masyarakat bukanlah menjadi seseorang yang melakukan segala hal oleh dirinya sendiri namun yang mampu membuat orang lain ikut terlibat beraktivitas dalam berbagai proses masyarakat. Peneliti menyampaikan fakta-fakta permasalahan yang ada dan dampak yang ditimbulkan dan dengan potensi yang ada dapat melakukan banyak hal untuk menangani permasalahan tersebut. Pada situasi ini Peneliti memberikan motivasi kepada masyarakat agar bersemangat dan termotivasi dalam melakukan penanganan permasalahan sosial anak, seperti ketika pelaksanaan implementasi program, sebagian pengurus merasa pesimis terhadap kehadiran dan partisipasi peserta untuk melaksanakan kegiatan, tetapi disini Peneliti memberi semangat dan meyakinkan bahwa semua pengurus dan anggota akan tetap mau hadir dan peduli dengan melakukan berbagai pendekatan kepada peserta. Selain itu pengurus juga merasa ragu-ragu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan forum-forum yang ada karena kesibukan masing-masing pihak, disini peneliti memberi semangat dan meyakinkan kepada pengurus bahwa upaya tersebut harus dicoba dan dapat dimulai dari lingkungan terdekat yaitu kepada keluarga sendiri maupun keluarga anak dampingan yang nantinya akan dilanjutkan dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Selain itu dalam setiap kesempatan peneliti memberikan motivasi kepada peserta untuk melakukan setiap upaya untuk mengurangi maupun mencegah terjadinya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak; (2) peran edukatif: Membangun rasa solidaritas juga melaksanakan peran sebagai pendidik untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat harus terus dibangun sehingga permasalahan kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu masalah bersama dan bukan hanya sebuah masalah yang dirasakan oleh satu atau dua orang saja melainkan masalah keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Salah satu karakteristik peningkatan kesadaran adalah sebaiknya dimaksudkan untuk memberikan kesadaran terhadap berbagai struktur dan strategi perubahan sosial sehingga orang-orang dapat berpartisipasi dan mengambil tindakan efektif. Peneliti mencoba meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran pengurus organisasi dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Pengurus organisasi dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang ada di masyarakat.

Peningkatan kesadaran tersebut dilakukan melalui berbagai diskusi dan tukar pendapat yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kegiatan, seperti: diskusi tentang pola pengasuhan dan pengawasan terhadap anak, bahaya pemanfaatan teknologi informasi yang tidak sehat ataupun negatif dan permasalahan kekerasan terhadap anak dan dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah tersebut. Dalam melaksanakan peran yang paling pokok tersebut, peneliti mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di samping itu upaya peningkatan kapasitas pengurus menjadi jalan bagi usaha untuk menjaga keberlanjutan program penanganan kasus anak korban kekerasan seksual di lingkungan FKPA Sukajadi. Forum Komunikasi Peduli Anak (FKPA) sebagai organisasi yang melakukan upaya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak yang berbasis masyarakat idealnya mempunyai kapasitas yang cukup untuk mendukung keberlanjutannya. Sesuai dengan kebutuhan dari pengurus FKPA, kegiatan peningkatan kapasitas difokuskan pada aspek peningkatan pengetahuan, informasi dan jejaring kerja menunjukkan adanya pengembangan kemampuan dari

pengurusnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengurus FKPA pada unsur-unsur pengembangan kapasitas yaitu pengetahuan, kepemimpinan, jejaring kerja, kemampuan bekerja sama mencapai tujuan dan pada dukungan informasi dapat meningkatkan proses terlaksananya upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Peningkatan kapasitas pada organisasi lokal ini dapat berjalan apabila ada dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan unsur-unsur terkait dengan membangun jaringan kerja sama yang aktif dan terpadu dengan menggunakan berbagai sistem sumber yang tersedia di lingkungan sosial masyarakatnya. Penelitian ini menghasilkan model pengembangan kapasitas pengurus organisasi FKPA dalam meningkatkan pengetahuan, kepemimpinan, jejaring kerja, dukungan informasi dan kerja sama masyarakat, dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Gambaran refleksi awal kapasitas pengurus FKPA dari kelima aspek penguatan kapasitas, ada tiga komponen utama yang masih lemah yaitu pengetahuan, jaringan kerja, informasi, sementara kepemimpinan dan kerja sama masyarakat sudah berjalan tetapi masih perlu juga ditingkatkan. Kelemahan tersebut nampak dari lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus di bidang pendampingan maupun cara penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Dari aspek jaringan juga nampak masih lemah karena walaupun sudah ada tetapi masih perlu dikembangkan terutama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan kasus anak. Dalam aspek dukungan informasi nampak adanya kelemahan pengurus untuk mengakses informasi dan menyebarkan informasi hubungan timbal balik dengan masyarakat terkait dengan penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. 2) Kebutuhan penguatan kapasitas pengurus berdasarkan

asesmen penelitian pada aspek kebutuhan pengurus FKPA maka diperoleh hasil bahwa pengetahuan, jejaring kerja dan dukungan informasi yang sangat dibutuhkan. Melalui kegiatan partisipatif maka penelitian ini menghasilkan kebutuhan untuk penguatan kapasitas pengurus di bidang tersebut dalam upaya penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. 3) Perencanaan penguatan kapasitas dilakukan secara partisipatif bersama merancang pemenuhan kebutuhan penguatan pengetahuan, jaringan kerja dan dukungan informasi dengan melakukan berbagai kegiatan untuk pengurus. Pada aspek pengetahuan kegiatan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan pengurus yang terkait dengan cara menangani maupun mendampingi anak korban kekerasan seksual dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan yang bisa dilakukan oleh pengurus yang kesemuanya dikaitkan dengan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Pada aspek dukungan informasi kegiatan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengakses dan menyampaikan ataupun memanfaatkan informasi kepada masyarakat yang lebih luas. 4) Implementasi model pengembangan kapasitas FKPA melalui program penyuluhan dan pelatihan keterampilan tentang pendampingan anak korban kekerasan seksual, program penyuluhan dan pendampingan peningkatan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual, program kegiatan penyuluhan tentang peningkatan dukungan informasi kepada masyarakat yang lebih luas dilaksanakan oleh pengurus organisasi FKPA sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di lingkungan masyarakat.

Hasil penguatan kapasitas FKPA menunjukkan bahwa adanya peningkatan kapasitas pengurus organisasi FKPA pada beberapa aspek, antara lain: 1) meningkatnya kapasitas pengurus pada aspek pengetahuan: pengurus dapat menambah pengetahuan mengenai persoalan-

persoalan yang ada di sekitar lingkungannya terutama mengenai masalah anak korban kekerasan seksual. Selain itu pengurus juga menjadi semakin faham mengenai pentingnya pengetahuan dan keterampilan cara ataupun upaya yang akan dilakukan dalam pendampingan anak yang mengalami korban kekerasan seksual dan peran orangtua/keluarga dalam pengasuhan maupun pengawasan yang terbaik terhadap anak sehingga terhindar dari bahaya tindak kekerasan seksual. Hal ini nampak dari kemampuan pengurus untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh untuk mendampingi anak dan keluarga yang mengalami tindak kekerasan seksual. 2) meningkatnya kapasitas pengurus pada aspek dukungan informasi: pengurus mengetahui pentingnya mengakses informasi maupun memanfaatkan informasi tersebut untuk peningkatan maupun pengembangan penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Selain itu pengurus juga mampu menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui media sosial/internet. Melalui kegiatan ini juga pengurus dapat menyampaikan informasi terkait kegiatan-kegiatan di FKPA dan bisa membagikan berbagai informasi kegiatan tersebut kepada warga masyarakat yang lebih luas. 3) meningkatnya kapasitas pengurus pada aspek jaringan kerja sama: pengurus memiliki jejaring kerja sama dengan stakeholders yang lain, baik perseorangan maupun kelembagaan yang ada di masyarakat.

Adanya kegiatan peningkatan kapasitas tersebut di atas berdampak juga bagi peningkatan pada aspek kepemimpinan yang mampu mengkoordinir pengurus organisasi FKPA dan kerja sama masyarakatpun menjadi semakin meningkat. Melalui kegiatan penguatan kapasitas pengurus FKPA maka penanganan kasus anak korban kekerasan seksualpun dapat dilaksanakan lebih baik dan mampu untuk mengatasi permasalahan sosial anak terutama dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Isbandi Rukminto Adi. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: Rajawali Press. PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Huraerah. 2007. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.
- I.P. Nawangsari. Penerapan Teknik *Imaginative Pretend Play* terhadap Penanganan Masalah Perilaku Agresif Anak Korban Kekerasan Seksual di Bandung. *Jurnal Peksos*. 16/1 (2017) 44.
- Jim Ife. 2002. *Community Development (2nd Edition)*. Australia: Longman Pearson Education. NSW.
- Kemmis Stephen, Mc Taggart Robin. 2011. *Penelitian Tindakan Partisipatoris (PAR) Aksi Komunikatif dan Ruang Publik, The Sage Handbook Qualitative Research*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McGinty, Sue, and Garlick. 2003. *The Literature and Theories Behind Community Capacity Building, in: Sharing Success: An Indigenous Perspective*. VIC, Australia: Common Ground Publishing, pp.65-93.
- Moleong, J.L. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Netting, F Ellen, Pete M Kettner, Steven L. Mc Murty. 2004. *Social Work Macro Practice*. New York: Longman White Plains.
- Suradi. Problema dan Solusi Strategis Kekerasan terhadap Anak. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. 18/2 (2013).